

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil peneliti yang telah digambarkan dan dijelaskan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Marisa sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Agama Marisa, akan tetapi kurangnya kesadaran hukum dan tanggung jawab yang telah diberikan berupa hukuman pembebanan nafkah kepada bekas suami yang telah menceraikan istrinya dalam suatu wilayah di Kabupaten Pohuwato. Maka hal inilah yang menjadi suatu faktor tidak berjalannya implementasi yang ada dalam sebuah wilayah, maka perlu adanya sebuah perhatian dari suatu instansi tempat dimana bekas suami bekerja dan menjalankan eksekusi sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sehingga bisa terpenuhinya hak-hak nafkah bekas istri pasca perceraian.
2. yang menjadi alasan-alasan tidak terpenuhinya terhadap pemenuhan hak istri PNS di lihat daripada PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 8 PP No. 45 tahun 1990 serta upaya istri dalam rangka pemenuhan hak tersebut pasca perceraian:

- a. Bekas suami telah mempunyai keluarga baru.

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa para bekas suami yang telah menceraikan istrinya tidak lagi bisa memenuhi hak-hak bekas istri setelah diceraikan karena telah mempunyai keluarga yang baru bahkan mempunyai beban yang baru pula.

- b. Bekas suami sengaja melakukannya.

Ada beberapa alasan mengapa mantan suami sengaja melupakan hukuman yang telah diberikan hakim setelah final putusan dikarenakan bekas suami dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada bekas istrinya bahkan dengan sengaja melupakan hukuman yang telah melekat pada dirinya setelah perceraian.

- c. Bekas suami sanggup memberikan sebagian gajinya sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi bekas istrinya menolak untuk penafkahan kepada dirinya dan anak-anaknya.

Ada beberapa alasan mengapa mantan istri menolak untuk penafkahan kepada dirinya dan anak-anaknya yaitu bahwa dirinya mempunyai gaji yang bisa menghidupi mereka dan untuk pengasuhan anak-anaknya tidak akan diberikan kepada bekas suaminya yang telah menceraikannya dan dia mau mengasuhi anak-anaknya dengan uangnya sendiri tanpa bantuan dari bekas suaminya.

- d. Bekas istri tidak mau dinafkahi lagi

Inilah salah satu faktor tidak terpenuhinya hak-hak bekas istri yang sebenarnya didapatkan setelah perceraian. Akan tetapi mantan istri

lebih suka tidak dinafkahi lagi karena telah mempunyai pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada Pemenuhan yang menjadi hukuman dari Pengadilan ke bekas suami. Dan bahkan bekas istri mempunyai gaji lebih besar dan cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan ana-anaknya.

e. Instansi tempat bekas suami bekerja

Lembaga tempat bekas suami mengabdikan juga harus tahu dan paham akan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri melakukan perceraian dan pria adalah sebagai aparatur negara dalam hal ini Pegawai Negeri sipil. Instansi bisa memberikan setengah dari gaji bekas suami kepada bekas istrinya sehingga bisa menjadi pelajaran bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang lain sekaligus sanksi yang jelas diberikan kepada mereka.

Demikian yang menjadi permasalahan yang di temui oleh peneliti dilapangan sesuai dengan fakta yang ada. Dan berujung dengan rasa ketidaknyamanan setelah perceraian, yang sebenarnya setelah pemutusan perkawinan diantara keduanya mereka masih bisa melakukan komunikasi silaturahmi sehingga pemenuhan hak istri PNS terpenuhi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, adapun yang menjadi saran dari penulis ialah sebagai berikut :

1.

- Di harapkan kepada setiap pasang suami istri dalam keluarganya sering terjadi permasalahan ataupun pertengkaran untuk tidak langsung memikirkan kepada sebuah perceraian yang akan memutuskan tali silaturahmi diantara mereka, bicarakanlah dengan kepala dingin, karena perceraian bukanlah sebagai jalan akhir untuk penyelesaian suatu masalah, bahkan perceraian akan menimbulkan permasalahan baru yang nantinya akan berdampak buruk bagi kelanjutan hidup baru yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan berupa hukuman atas pemenuhan hak-hak istri bagi perceraian PNS yang pemutusan di lakukan oleh pihak suami.
- Bila memang telah terjadi peristiwa pemutusan perkawinan dengan cara perceraian, diharapkan kepada kedua belah pihak untuk tetap bisa menjaga tali silaturahmi yang baik sehingga terciptanya sebuah kekeluargaan yang baik dan terlaksananya suatu putusan pengadilan untuk penafkahan oleh suami kepada mantan istrinya yaitu pemenuhan hak-hak istri setelah diceraikan.
- Apabila bagi mantan suami juga telah mempunyai keluarga yang baru, diharapkan agar supaya tidak melupakan dan bisa melaksanakan hukuman yang ada padanya sesuai dengan putusan yang ada dengan memberikan

hak istri setelah diceraikan yaitu $\frac{2}{3}$ gaji kepada mantan istrinya sesuai dengan peraturan pemerintah.

- Bagi mantan suami juga harus memperhatikan dan menyadari bahwa telah mempunyai beban yang telah diberikan pengadilan kepadanya dan bisa melaksanakannya dengan baik bahkan tidak ada alasan lain berupa mempunyai begitu banyak hutang dan tidak bisa memberikan setengah gajinya lagi.
- Di harapkan juga bagi mantan istri agar tidak menolak pemenuhan hak istri setelah diceraikan karena memang ada sebuah peraturan pemerintah yang mengatur tentang izin dan perceraian perkawinan bagi seorang panutan masyarakat dalam hal ini adalah aparatur negara yakni pegawai negeri sipil.

2.

- Diharapkan juga bagi instansi dimana tempat mantan suami mengabdikan bisa memberikan hukuman formal berupa potongan gajinya diberikan kepada mantan istri sehingga bisa menyadarkan bagi para Pegawai Negeri Sipil tidak semudah ingin menceraikan istrinya karena ada sanksi administratif yang diberikan kepada dirinya sebagai abdi negara.
- Perlu dilakukannya penyuluhan hukum ataupun pembelajaran terhadap hukum perkawinan, perceraian, dan terutama tentang tanggung jawab mantan suami terhadap nafkah istri setelah terjadinya perceraian kepada

masyarakat terutama masyarakat awam atau kepada masyarakat luas yang belum memahami tentang hal-hal tersebut.

- Diharapkan kepada pihak pengadilan untuk memberikan hukuman dan dampak yang menimbulkan efek jera kepada mantan suami yang lalai, atau yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*,, Ichtiar Baru van Hoeve,
Jakarta.

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar
Maju, Surabaya.

bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2001.

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut Al-
Quran dan As-sunnah*, cet 1, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001).

Harsono, 2011, *Sistem Adminitrasi Kepegawaian*, Fokusmedia, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*,: Mandar Maju.

Poerwadarminta, W.J.S, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bina Aksara,
Jakarta.

Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Perorangan & Kekeluargaan di
Indonesia*, sinar grafika, jakarta.

Ronny Hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta,
Ghalia Indonesia, 1990; juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian
Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.

Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta,
Cet 3

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat. 2010, Hukum Kepegawaian
Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif", Bandung: alfabeta, 2008.

Perundang-undangan:

Undang-undang Perkawinan pasal 63 tentang Pengadilan yang dimaksudkan

Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Kompilasi Hukum Islam pasal 14 tentang Rukun Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam pasal 15 tentang syarat-syarat perkawinan

Kompilasi Hukum Islam pasal 156 dan 157 tentang akibat perceraian

Pranala Luar:

Skripsi Mariani Universitas Hassanudin Pembagian Gaji Pada Perceraian Pegawai
Negeri Sipil

CURICULUM VITAE



A. IDENTITAS

NAMA : JIMRAIN ALI
NIM : 271 411 149
Tempat Tanggal Lahir : LIBUO, 22 OKTOBER 1993
ANGKATAN : 2011
JURUSAN : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : Desa Maleo Kec. Paguat Kab.
Pohuwato
AYAH : TUE ALI
IBU : NIAS ALI

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. Pendidikan Dasar di SD tahun 2005
2. Pendidikan sekolah Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat lulus pada tahun 2008
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) lulus pada tahun 2011
4. Pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

C. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Peserta OBMB di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011
2. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Jakarta Tahun 2013
3. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Manado Tahun 2013
4. Peserta KKS di Desa Tupa Kecamatan Bolango Utara Kabupaten Bonebolango Tahun 2014
5. Pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Tahun 2014